



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 13 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Moch. Ojat Sudrajat S.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 13 Februari 2023, Pukul 13.09 – 13.44 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

Moch. Ojat Sudrajat S.

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:10]**

Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 13/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om Swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [00:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:58]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [00:59]**

Nama saya Mochammad Ojat Sudrajat S. dari Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10]**

Baik. Sidang hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan.

Pemohon sudah mengajukan permohonan dan permohonan ini sudah kami baca karena itu Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja. Nah, khusus untuk Petitum nanti dibacakan secara lengkap, ya. Baik, silakan.

**6. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [01:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam gugat apa ... Permohonan kami, khususnya mengenai pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada pokoknya yang berbunyi, "Dewan pers melaksanakan fungsi-fungsi, sebagai berikut: .... huruf d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers." Menurut pendapat Pemohon, hal ini merugikan Pemohon dalam hal ini karena Pemohon pernah mengalami langsung terkait dengan

permasalahan adanya pemberitaan yang bersifat ... bersifat mencemarkan nama baik Pemohon. Kemudian ada juga pemberitaan pers yang berisikan data-data yang benar atau diduga palsu, akan tetapi setiap permasalahan pemberitaan pers itu harus melalui ... penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers. Sementara kalau menurut Pemohon, Dewan Pers hanya menanggapi ... pemberitaan pers yang dimaksud adalah hanya terhadap media-media yang terdaftar di Dewan Pers, sedangkan media-media yang tidak terdaftar di Dewan Pers menurut pendapat kami bukan ... bukan kewenangan dari Dewan Pers sendiri. Mungkin secara garis besar seperti itu, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:24]**

Silakan Petitumnya dibaca lengkap, Pak Ojat.

**8. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [03:35]**

Untuk itu, Pemohon mengajukan ... mengajukan Permohonan Petitum, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dilakukan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers yang tidak terdaftar atau tidak di dalam pers dan/atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang mengandung unsur-unsur tindak pidana berita bohong atau hoax, fitnah dan/atau menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat perorangan, badan hukum maupun badan publik serta pemberitaan pers yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (Sara)*.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dilakukan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers yang tidak terdaftar atau tidak terdaftar di dewan pers dan/atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang mengandung unsur-unsur tindak pidana berita bohong atau hoax, fitnah dan menghina ... menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, badan hukum maupun badan publik serta pemberitaan pers yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan*

*individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (Sara).*

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:46]**

Baik. Terima kasih, Pak Ojat, ya. Pak Ojat sudah berapa kali pertama mengajukan permohonan di MK?

**10. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [05:59]**

Seingat saya sudah 2, 3 kali. Dengan Yang Mulia pernah 2 kali.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:02]**

Ya, betul, saya juga ingat yang sama. Jadi sebenarnya Pak Ojat ini sudah sering beracara di dalam mengajukan pengujian undang-undang. Walaupun demikian, Pak Ojat, ini ada kewajiban bagi Hakim Panel untuk memberikan nasihat dalam kaitan dengan Permohonan ini. Karena itu nanti Pak Ojat tolong catat masukan-masukan dari Para Yang Mulia dalam Sidang Pendahuluan ... Pemeriksaan Pendahuluan pada saat ini, ya.

Tapi sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu, ini Pak Ojat ini bekerja sebagai partner di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arif Afandi Lubis, benar, ya?

**12. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [06:50]**

Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:51]**

Betul, ya. Oke. Nah, Pak Ojat sebagai advokat atau bukan?

**14. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [06:56]**

Bukan, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:57]**

Bukan, ya. Kalau Pak Ojat sebagai advokat harus memakai pakai toga, kalau bukan, ya, ndak apa-apa. Kemudian, sebagai ketua dari Perkumpulan Mahabi di Indonesia, betul, ya?

**16. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:09]**

Betul, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:10]**

Oke. Karena di dalam Permohonan ini, ini hanya disebut sebagai wiraswasta, ya?

**18. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:25]**

Betul. Kapasitasnya sebagai pribadi dalam hal ini warga negara, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:28]**

Sebagai pribadi, ya. Karena ini penting nanti dalam menentukan legal standing-nya.

Baik, untuk pertama saya beri kesempatan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul. Kepada Pak Ojat Sudrajat, saya panggilnya Pak Ojat saja. Pak Ojat, ya?

**21. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [08:14]**

Pernah sekali dengan Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:15]**

Pernah beberapa kali persidangan ya, jadi sudah familiar kalau lihat Pak Ojat ini, ya. Kali ini mengajukan terkait dengan undang-undang pers, ya.

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Ojat, ya, walaupun sudah beberapa kali sering beracara di MK. Pertama begini, Pak. Kalau sistematika, saya yakin Pak Ojat sudah paham ya, Pak Ojat,

ya? Sudah sering mendengarkan nasihat soal sistematika, tapi bagaimanapun juga tetap saya garisbawahi itu, Pak. Penting itu.

**23. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [08:45]**

Siap, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:45]**

Ya, untuk PMK Nomor 2 Tahun 2021, tolonglah itu dipelajari nanti ya secara seksama terkait pertama, mengenai identitas, ya, Pak ya?

**25. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [08:56]**

Siap.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:56]**

Identitas Pemohon ini enggak usah dibikin yang seperti ini, Pak, apalagi ada NIK-nya begitu, ya, tempat tanggal lahir cukup dibuat sesuai dengan Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, Pak Ojat, ya? Nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Ini alamatnya memang sekarang pindah lagi, Pak Ojat? Tinggal di sini sekarang ini?

**27. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [09:17]**

Alamatnya memang ... saya sekarang tinggal di ... yang tempat tinggal sekarang, tapi KTP-nya masih KTP lama, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:23]**

Oh, gitu. Pakai saja alamatnya yang ini saja yang alamat yang real saja langsung, Pak.

**29. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [09:28]**

Siap.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:28]**

Nanti disebutkan di situ, toh nanti kalau soal KTP memang dilampirkan nama yang real saja supaya mudah untuk komunikasinya, ya. Sesuai dengan PMK saja, Pak, soal itu, ya?



**31. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [09:39]**

Siap.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:38]**

Kemudian soal Kewenangan Mahkamah, ini diruntut lagi, Pak. Ini sebetulnya sudah ada, tapi cara penulisannya lebih disistematisir lagi Pak, ya?

**33. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [09:48]**

Oh, siap.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:48]**

Pertama dari undang-undang dasar sudah, oke sudah ada. Kemudian dari undang-undang kekuasaan kehakiman, setelah itu undang-undang MK, ya, Undang-Undang P3 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, semuanya undang-undang yang terbaru semua dimunculkan Pak, ya. Setelah itu tambahkan boleh kalau PMK Nomor 2 Tahun 2021 mau dimunculkan tidak apa-apa tambahkan di situ. Sebelum sampai kesimpulan, Pak Ojat, ini kan nanti kesimpulannya terakhir, Mahkamah berwenang, menurut Pak Ojat kan begitu, ya?

**35. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [10:22]**

Siap.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:22]**

Nah, sebelum sampai kesimpulan itu, itu kemudian disebutkan apa yang dimohonkan di sini, ini pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d, kan gitu, bunyinya apa, kemudian termasuk batu ujinya atau dasar pengujianya apa, itu diletakkan sebelum kesimpulan, Pak. Yang angka 8 ini pindah ke atas, Pak, angka 8 itu berkaitan dengan dasar-dasar ... apa ... konstitusional maupun yuridis normatif yang menentukan adanya kewenangan MK, begitu. Terus kemudian yang berikutnya baru apa yang kemudian dimohonkan di sini baru diberikan kesimpulan, begitu Pak, ya? Jadi urut-urutannya lebih enak dibaca, seperti itu.

Yang berikutnya, terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Kedudukan Hukum Pemohon memang sudah disitir di sini berkaitan dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan, Pak, ya? Kemudian salah satu kerugian hak konstitusionalnya sudah disebutkan di sini, ya,

ada lima syarat itu. Cuma memang di angka 3 halaman 4 itu saya agak bingung itu, Pak. Ini juga sebagai ketua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Ini dirugikannya itu maksudnya Pak Ojat sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia atau sebagai Ketua Maha Bidik itu?

**37. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [11:43]**

Ya, mungkin nanti ... mungkin nanti saya ... kami perbaiki, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:51]**

Ya, nanti, ya. Artinya di ... anu saja, dicatat dulu, ya. Jadi, ini kalau memang perseorangan, perseorangan saja. Kalau memang akan menggunakan perkumpulan, ya, sesuaikan dengan kelaziman yang berlaku. Kalau perkumpulan itu harus ada kejelasan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, siapa yang diberikan kewenangan untuk mewakili kelembagaan itu atau organisasi itu di pengadilan, itu harus klir, ya, Pak, ya!

**39. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [12:09]**

Siap, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:09]**

Itu harus di ... apa ... diuraikan dengan baik. Tapi prinsipnya begini, Pak, ini kan yang Bapak persoalkan itu kan berkaitan dengan fungsi Dewan Pers, ya, Pak, ya?

**41. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [12:23]**

Betul.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:25]**

Fungsi Dewan Pers. Bapak kan perseorangan Warga Negara Indonesia, ya. Di sini kemudian dijelaskan fungsi-fungsi dari Dewan Pers itu. Kemudian yang dipersoalkan walaupun di huruf d itu bicara mengenai frasa *atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers*, tapi ini kan tidak bisa dilepaskan dengan siapa saja yang memberitakan soal itu, Pak, ya, yang punya kewenangan, tanggung jawab untuk memberitakan soal itu kan adalah media massanya, wartawannya di situ, ya. Di sini kemudian dipersoalkan oleh

Pak Ojat terkait dengan fungsi Dewan Persnya itu. Nah, di sinilah kemudian Pak Ojat harus bisa bagaimana Pak Ojat bisa mengaitkan hubungan kausalnya, ada enggak? Benar ini pasal sudah berlaku, ya? Benar, Pak Ojat, menganggap ada hak konstitusional yang dirugikan, tapi ada enggak hubungan sebab akibatnya itu loh, Pak? Hubungan sebab akibatnya dengan norma yang berkaitan dengan fungsi Dewan Pers yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), termasuk salah satunya huruf d. Itu harus bisa dijelaskan, Pak, nanti, ya, berkaitan dengan legal standing, ya. Kalau tidak bisa dijelaskan, itu nanti bisa mati di legal standing, Pak, nanti, Pak, ya. Itu harus dijelaskan. Benar kan di sini Pak Ojat menyampaikan pernah melakukan pemberitaan, ya, kan? Pemberitaan-pemberitaan terkait dengan ... apa ... persoalan pendidikan, ya, Pak Ojat, ya?

**43. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [13:54]**

Betul, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:55]**

Soal Pendidikan, seperti itu. Nah, di situ pasalnya apakah ... atau norma yang kemudian bermasalah menurut anggapan Pak Ojat itu, apakah norma yang ada di situ, atau kemudian berkaitan dengan norma yang lain, atau di undang-undang yang lain jangan-jangan begitu, Pak, ya? Coba direnungkan dulu soal ini, ya, Pak Ojat, ya. Terkait dengan kasus konkret yang pernah dihadapi di halaman 8 itu, ya, apa sesungguhnya yang menjadi persoalan dengan norma yang dimohonkan pengujian? Ini kan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat, ya, benar ada pengaduan masyarakat di situ, ya, atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Ini nanti tolong di ... apa namanya ... tolong dielaborasi, ya, soalnya ini, Pak, ya. Gimana Bapak bisa menjelaskan lima syarat itu, khususnya hubungan kausalitasnya, ya, dan termasuk di dalamnya apakah kemudian anggapan kerugian itu sifatnya aktual, spesifik, atau potensial, ya. Kalau konkret ini karena memang sudah dihadapi, tolong dikaitkan nanti, apakah itu memang karena berlakunya norma itu, ya, Pak, ya.

Kemudian berikutnya adalah menyangkut soal Positanya. Positanya ini di sini masih diuraikan soal yang berhubungan dengan kasus konkret yang pernah dilakukan oleh Pak Ojat ketika ... apa namanya ... menyampaikan adanya pemberitaan itu, ya, Pak, ya.

**45. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [15:28]**

Siap.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:29]**

Adanya pemberitaan dan kemudian telah menggunakan juga di sini, apa itu hak yang berkaitan dengan ... ini, ya, Pak, ya?

**47. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [15:39]**

Hak koreksi, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:40]**

Ya, hak jawabnya. Bukan hak jawab, ya?

**49. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [15:44]**

Hak koreksi.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:45]**

Ya. Hak koreksinya di situ, ya. Itu yang perlu dianukan, Pak, ditekankan lagi. Tetapi menurut saya yang di bagian Posita ini justru yang terpenting adalah setelah menjelaskan soal anggapan kerugian hak konstitusional tadi, ya, kemudian selanjutnya adalah karena ada batu ujinya ini ada 3 norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini yang penting adalah menguraikan satu per satu, Pak. Bagaimana argumentasinya ketika Pak Ojat mengontestasikan Pasal 15 ayat (2) huruf d itu, ya, dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Itu yang perlu, Pak, satu per satu (...)

**51. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [16:33]**

Siap.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:33]**

Karena ini adalah berkaitan dengan ... apa ... argumentasi yang menyangkut pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan batu ujinya, ya. Dan itu harus senyampang dengan Petitem, Pak.

**53. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [16:48]**

Ya.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:48]**

Karena di dalam Petitem ini dilihat-lihat agak ... apa namanya ... agak membingungkan ini kalau dikaitkan dengan Positanya begitu, Pak, ya.

**55. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [16:58]**

Siap.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:58]**

Silakan, nanti diperhatikan lebih jauh, kami juga tidak bisa masuk lebih jauh kepada apa yang diminta oleh Pemohon. Tetapi yang jelas di dalam petitemnya ini Pemohon meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kelaziman, Pak. Yang dimohonkan itu apa? Minta pemaknaan, minta dimaknai norma itu? Atau minta diapakan norma ini, ya? Jadi, harus ada kejelasan, kalau minta dimaknai harus jelas. Jadi, dinyatakan di situ bahwa norma ini bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, misalnya begitu, ya. Itu harus jelas itu, Pak, ya.

**57. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [17:35]**

Siap, siap.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:35]**

Kalau ini agak bingung kita ini, membacanya ini, apalagi ada *dan/atau* seperti itu, ya.

**59. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [17:41]**

Siap.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:41]**

Kemudian, petitem 2 dan 3 ini bisa digabung kalau sudah jelas maunya apa, begitu, ya. Sudah jelas maunya misalnya menyatakan pertentangan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, itu kan bisa digabung. Tapi harus jelas dulu apa yang dimaksudkan di situ dan itu harus terkait dengan Posita, uraian dalam Alasan-Alasan Permohonan ya, Pak, ya. Jadi, digunakanlah sebagaimana kelazimannya di dalam merumuskan sebuah Petitem, gitu Pak Ojat, ya.

**61. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [18:13]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:13]**

Itu saja dari saya, untuk perbaikan untuk melengkapi permohonan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**63. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:21]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Selanjutnya akan diberikan nasihat oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia!

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic P sebagai Ketua Panel, juga Ibu Prof. Enny yang sudah memberikan saran, ya, Kepada Saudara Pemohon Saudara Muhammad Ojat Sudrajat. Nah, tadi sudah disinggung bahwa Pemohon sudah sering mengajukan Permohonan di MK ini, tapi melihat Permohonan ini sepertinya masih perlu banyak membaca ini, Pak Ojat ini.

**65. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [19:15]**

Siap, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:15]**

Karena satu permohonan itu kan mesti komprehensiflah, ya. Di samping strukturnya tadi sudah harus dipenuhi, itu sudah, kewenangan, kemudian kedudukan hukum, kemudian, alasan-alasan permohonan, posita, maupun petitumnya. Jadi, mesti ada ... apa namanya ... secara komprehensif kita bisa melihat.

Nah, saya melihat di kewenangan Mahkamah, ini sebetulnya norma yang ... saya ulangi, norma yang diuji sebetulnya tidak perlu di sini, apalagi yang dimunculkan di Poin 5 ini kan sudah Petitum ini, ya. Tolong diperhatikan dulu! Kan di sini harus norma asli, ya, origin, norma apa yang diuji kalau mau ditempatkan di sini? Saya lebih cenderung menyarankan norma yang diuji itu dimuat di Kedudukan Hukum. Karena di situ baru kita melihat apa anggapan kerugian konstitusional dari Pemohon dengan berlakunya norma ini. Jadi salah satu tempatnya, ya, tempat.

**67. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [20:34]**

Siap.

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:34]**

Kalau saya lebih menyarankan agar itu ditempatkan di Kedudukan Hukum, supaya kelihatan nanti di mana kerugian konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma, kan gitu?

**69. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [20:48]**

Siap, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:49]**

Nah, jadi sarankan di situ. Kemudian kalau kita melihat uraian Saudara ini, sebetulnya ini Petitem. Jadi belum Anda mulai dengan norma asalnya. Norma asal kan di sini ada, "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi, sebagai berikut." Nah, itu harus ada. kemudian kalau mau langsung meloncat ke d, nah ini juga, "Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas." Nah ini perlu. Ini kan tidak ada.

**71. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [21:19]**

Siap.

**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:20]**

Kalau ... Saudara tidak cantumkan, hanya langsung me ... memotong, langsung di belakang. Kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberian. Jadi seperti timpang begitu kan? Tapi kalau itu lengkap, itu norma yang diuji, nah, kerugian konstitusional saya adalah mengenai ini, ini, ini, anggapannya begini, baru mempedomani putusan MK itu, ya.

**73. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [21:44]**

Siap, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:44]**

Yang nomor 5 dan nomor 7 itu, baru uraikan. Nah, baru di situ kelihatan bahwa ada anggapan itu ada dengan diberikan pasal-pasal dari

Undang Dasar Tahun 1945, ini, ini, ini, jadi bertentangan dengan pasal berapa tadi? Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1). Nah, kita lihat nanti di situ, betulkah ada kedudukan hukum daripada si Pemohon untuk mempersoalkan norma itu? Jadi itu saya sarankan supaya dimuat di sini, di bagian Kedudukan hukum, ya, dan diperbaiki.

**75. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [22:23]**

Siap.

**76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:23]**

Ini Petitem ini saya lihat.

**77. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [22:26]**

Siap, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:27]**

Yang di nomor 5 ini.

Kemudian di Legal Standing tadi, Saudara sudah memuatkan di sini sebagai warga negara, tapi kalau dikaitkan dengan sebagai Ketua dari Misibidik, ya? Apa namanya?

**79. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [22:51]**

Perkumpulan Mahabidik, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:53]**

Mahabidik, ya? Oh, ya. Perkumpulan Mahabidik. Nah, apakah ini mau juga Anda mau buat sebagai kedudukan hukum Saudara? Tentu membuat uraian lagi, tersendiri, mengenai itu.

**81. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [23:06]**

Siap.

**82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:06]**

Ya. Jadi di dalam Kedudukan Hukum sudah.

Kemudian kan ada yang Saudara muat di bagian Alasan-Alasan Hukum atau Posita, ada kasus konkret. Saya menyarankan juga, kasus konkret ini juga sudah boleh diuraikan di dalam legal standing, supaya



kita melihat, "Oh, ada. Ada ini benang ... benang merahnya dengan kasus yang Saudara alami itu." Bisa ... karena kasus konkret bisa menjadi pintu masuk, ya. Menjadi pintu untuk Saudara bisa mendapatkan legal standing.

**83. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [23:47]**

Siap.

**84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:47]**

Jadi baik juga Saudara punya kasus konkret ini dimuat dalam bagian Kedudukan Hukum agar kita bisa lihat. Salah satu untuk memper ... mempersoalkan satu norma itu bisa ... bisa dari adanya kasus konkret yang Saudara alami. Nah, Kemudian hal-hal lain yang Saudara uraikan di dalam alasan-alasan permohonan memang ini sepertinya bisa mengarah kepada implementasi sebenarnya kalau-kalau tidak Saudara bisa menguraikan secara ... apa namanya ... mempertentangkan antara norma itu dengan pasal-pasal yang Anda jadikan sebagai dasar pengujian. Nah, ini. Jadi, jangan nanti, wah, ini implementasi, tapi kalau Anda lebih mendalam menguraikan norma-norma ini bertentangan dengan pasal-pasal pengujian itu, wah, itu bisa kita melihat bahwa ini bukan sekadar implementasi daripada norma itu. Itu melihat ini.

Kemudian, Saudara kan menggambarkan adanya hoax-hoax di dalam pemberitaan itu yang dibuat oleh apakah dia wartawan ataupun media pers yang memburuk-burukkan itu. Nah, apakah dia sudah terdaftar apa tidak, ya, kan itu jadi bahan Saudara memang. Nah, tapi itu perlu juga Saudara kemukakan lebih tegas kalau mereka bukan anggota Dewan Pers yang terdaftar gitu, ya? Nah, ini jelas apakah ini menjadi kewenangan dari Dewan Pers? Nah, itu juga coba lihat ada ... ada ketentuan itu enggak, ya? Boleh peraturan pelaksana kek, apa kek, boleh. Jadi, supaya kita jangan di ... apa namanya ... di awang-awang gitu, ya, kita enggak tahu, betul enggak itu. Apakah Dewan Pers itu berwenang untuk mengusut itu atau membuat pertimbangan tentang itu? Supaya kita melihat. Jadi, itu tadi makanya karena dengan ... dengan adanya itu tadi itulah cenderung saya melihat dari adanya masalah implementasi.

Kemudian, di halaman 14. Saudara kan di sini memuat berdasarkan data berupa SIPP, baik itu PTUN Jakarta maupun PTUN Semarang, LSM yang melakukan gugatan, baik terhadap Ombudsman maupun perwakilan di Banten adalah Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang kebetulan Ketuanya adalah Pemohon? ini hanya begitu saja? Betul, enggak? Nah, itu dulu, supaya terbukti hoax apa enggak itu? Nah, di sini enggak ... enggak jelas, apakah itu yang Anda

tuduh sebagai hoax yang diberitakan oleh wartawan itu apakah itu benar atau tidak, di sini enggak kelihatan jelas.

Kemudian, terakhir Petitem, jelas ya, di Petitem itu kan sudah ada ... apa namanya ... sudah ada redaksi ataupun kalimat yang jelas bahwa norma ini tidak perlu lagi di ... disebut ini Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, kan gitu, langsung. Sepanjang frasa *kasus ini, ini, ini* tidak ditafsirkan, baru masuk. Jadi, harus langsung di situ tidak mempunyai, saya ulangi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, digabung. Tadi sudah disarankan langsung digabung. Jadi, tidak usah dua-duanya ini. Bila tidak ditafsirkan atau bila tidak didaftar ... dimaknai sebagai berikut. Nah, itu langsung. Nah, itu kira-kira yang poin ... Petitem poin 2 dan poin 3.

Kemudian di Petitem nomor 4 ini, "Memerintahkan, memuat ini dalam Berita Negara," nah itu, ya, sebagaimana mestinya. Nah, terus itu harus terpisah, jangan digabungkan dengan *atau*. Apa hubungannya ini, kan?

**85. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [28:27]**

Siap.

**86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:28]**

Jadi poin ... Petitem poin 4 sampai di *sebagaimana mestinya*. Nanti poin 5 ditambah sebagai Petitem nomor 5, Mahkamah ... apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon ... ya, itu *ex aequo et bono* itu, ya.

Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Ketua Panel Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

**87. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Manahan MP. Sitompul.

Pemohon Pak Ojat sudah banyak masukan, ya, dari Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul. Ini penting, pertama terkait dengan identitas ini karena nanti ada kaitannya dengan ada tidak kerugian ataupun potensi kerugian, ya, baik secara aktual maupun potensial. Kemudian harus dipastikan, Pak Ojak secara pribadi atau mewakili lembaga, ya? Karena ini harus bisa diuraikan kerugian konstitusional dalam kaitan sebagai individu maupun sebagai lembaga.

Kemudian dalam kaitan dengan ... apa ... Posita tadi, ada 3 pasal yang dijadikan batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan 28J ayat (1), ini harus bisa diuraikan karena pengujian undang-undang ini berkaitan dengan pengujian norma,

ya, bukan kasus kongkret. Kasus kongkret bisa sebagai pintu masuk, tetapi ini harus diuraikan, dan harus bisa dipastikan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d ini kalau dinyatakan tidak bertentangan, apakah ini dia merupakan satu kesatuan yang dibaca secara utuh ataukah tidak, ya? Sebab kalau nanti ini dihilangkan, lalu apakah ... atau apakah ada dampak jika norma ini dihilangkan, ya? Nah, ini Pak Ojak tolong pertimbangkan soal hal ini.

Kemudian dalam kaitan dengan Posita, nanti kalau bisa dikutip juga pendapat-pendapat ahli terkait ini, ya, supaya bisa memperkuat argumentasi dari Permohonan ini.

Nah, kemudian tadi juga sudah diingatkan oleh Para Yang Mulia terkait dengan Petitum, ya, tadi Yang Mulia Prof. Enny juga sudah diingatkan supaya ini coba dicermati, apakah mau dimaknai atau tidak, ya, dalam kaitannya ini? Kemudian cukup dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi 3 batu uji itu tidak perlu lagi dalam Petitumnya, ya. Tapi ada satu hal yang terkait dengan ini di dalam Petitum, nanti Pak Ojat tolong masukkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya.

**88. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [32:00]**

Oh, siap.

**89. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:03]**

Itu harus ditambahkan. Jadi, Undang-Undang Pers lembaran negara nomor sekian, tahun sekian, tambahan lembaran negara nomor sekian, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya. Itu untuk melengkapi dari Permohonan Pak Ojat pada kesempatan ini.

Pak Ojat, dulu waktu ajukan permohonan yang lalu, sudah pernah lolos Legal Standing-nya belum, Pak Ojat? Karena Legal Standing ini pintu masuk.

**90. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [32:37]**

Ya, dari dua kali saya uji memang dua-duanya enggak lolos di Pemeriksaan Pendahuluan, Yang Mulia.

**91. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:43]**

Ya, nah, itu penting, Pak Ojat. Kalau tidak bisa lolos Legal Standing ini sudah pasti NO ini, tidak bisa masuk pokok permohonan, ya.

**92. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [32:53]**

Siap, Yang Mulia.

**93. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:54]**

Jadi, nanti Pak Ojat baca lagi tadi yang disarankan Yang Mulia Pak Dr. Manahan, baca lagi, cermati, kemudian apakah ini mau dimaknai atau tidak, ya silakan dimaknai seperti apa, tapi harus dipastikan juga bahwa norma ini juga berkaitan dengan imunitas terhadap wartawan, ya. Sehingga, ini juga perlu dipertimbangkan kalau ini dihilangkan nanti seperti apa, ya.

Jadi, walaupun ada kasus konkret dan sebagainya, tetapi nanti itu dikaitkan bisa menunjukkan adanya pertentangan norma itu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Silakan, Pak Ojat, apakah ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan nasihat pada kesempatan ini?

**94. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [33:45]**

Terima kasih, Yang Mulia. Sangat banyak ilmu yang saya dapat, nanti insya Allah kami akan perbaiki, Yang Mulia. Mudah-mudahan yang kali ini, kami bisa lolos di Legal Standing, Yang Mulia.

**95. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:56]**

Baik, kita doakan, ya. Ini makanya Pak Ojat harus banyak membaca ini supaya bisa lolos dari Legal Standing dulu, ya.

**96. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [34:04]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**97. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:05]**

Baik. Yang Mulia masih ada masukan? Yang Mulia?

Baik, dari Hakim Panel sudah tidak ada masukan. Ini Pak Ojat tolong catat dulu, untuk tenggang waktu Perbaikan Permohonan, sidang hari ini tanggal 13 Februari, ya.

**98. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [34:27]**

Siap.

**99. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:28]**

Tanggal perbaikan itu 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan atau sidang pertama hari ini. Jadi, tanggal penyerahan perbaikan itu Senin, 27 Februari 2023. Sekali lagi, tanggal penyerahan perbaikan itu Senin, 27 Februari 2023. Kemudian, perbaikan Permohonan ini, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 WIB.

Jadi, kalau Pak Ojat mau serahkan lebih awal kalau sudah ada perbaikan, silakan. Karena nanti sidang selanjutnya akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pak Ojat melalui Kepaniteraan.

Jelas, Pak Ojat?

**100. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [35:29]**

Jelas, Yang Mulia.

**101. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:30]**

Baik.

Kalau sudah jelas, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB**

Jakarta, 13 Februari 2023  
Panitera  
**Muhidin**

